



P E N E T A P A N
NOMOR : 37/G/2012/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

1. Nama : NY. ZAINABUN KURNIADI atau dikenal juga dengan nama NY. KAINABUN KURNIADI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Badila II No. 31 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

2. Nama : NY. TIMMERS STEMERDINK WILHELMINA CORNELIA atau disebut juga WILHELMINA CORNELIA STEMERDINK (janda alm. Tuan ARNOLDUS HUIBERTUS TIMMERS), dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) disebut NY. TIMMERS STEMERDINK WILM C (pemegang KTP Warga Negara Asing Nomor: 19. 14. 2001/ 4414/355924, pemegang Paspor Belanda No. NPOKFF2P5);-----

Kewarganegaraan : Belanda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. RE. Martadinata, Kebon Duren RT. 05 RW.
13, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Desember 2012,
memberikan kuasa khusus kepada: WENCESLAUS LA RANGKA,
S.H.; Dra. SUNARSIH LA RANGKA, S.H., M.H.; dan ABIMANYU SM
SOEHARTO, S.H., M.H.; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia;
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat WENCESLAUS LA RANGKA
& Partners; Beralamat di Jl. Tiga Putra No. 119, Kota Depok – 16515;--
Selanjutnya disebut sebagai PARA Penggugat;-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;

Tempat Kedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8, Tiga Raksa
Tangerang-15720.;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SK-36.03/I/2013, tanggal
4 Januari 2013, memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. VICTOR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.; NIP. 19630109 199103 1
002; Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a); Jabatan: Kepala Seksi
Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang;-----
2. SUMARKAN, S.H.; NIP. 19620504 198603 1 005; Pangkat/
Golongan: Penata (III/c); Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DARMAN SATIA H. S, S.H.; NIP: 19820511 200502 1 004;
Pangkat/Golongan: Penata Muda TK I (III/b); Jabatan: Kepala Sub
Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang;-----

4. MAMAT RAHMAT; NIP. 19660403 199003 1 002; Pangkat/
Golongan: Penata Muda Tk.I (III/b); Jabatan: Staf Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang;-----

5. EDY HARYONO, S.H.; NIP. 19620404 198903 1 003; Pangkat/
Golongan: Penata Muda Tk.I (III/b); Jabatan: Staf Sub
Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang ;-----

6. H. SUDRAJAT, S.H.; NIP. 19601004 198103 1 002; Pangkat/
Golongan: Penata Muda Tk.I (III/b); Jabatan: Staf Sub Seksi
Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang;-----

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
Beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Jl. H. Abdul
Hamid Kav. 8 Tiga Raksa, Tangerang; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

• Telah membaca :

-

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor: 37/PEN-DIS/2012/PTUN-SRG, tanggal
20 Desember 2012, tentang Lolos
Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor : 37/PEN-MH/2012/PTUN-SRG, tanggal
20 Desember 2012, tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-
HS/2012/PTUN-SRG, tanggal 21 Desember 2012,
tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----
--
4. Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: 010/
I/WLR/ab/2013, tertanggal 23 Januari 2013, perihal:
Penghentian Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor:
37/G/2012/PTUN-SRG (Permohonan Pencabutan
Gugatan);-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-
HS/2012/PTUN-SRG, tanggal 23 Januari 2013, tentang
Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk
Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan dari Pihak Para Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor: 37/G/2012/PTUN-SRG, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 678/Ciputat, atas nama Ny. Sarahtinah Hasan, tanggal 2 Januari 2007, luas: 1628 m², Surat Ukur Nomor: 013/CIPUTAT/2006, diterbitkan tanggal 8 Desember 2006;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 3 Januari 2013, 9 Januari 2013, 17 Januari 2013, dan terakhir tanggal 23 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Januari 2013, Majelis Hakim menerima surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: 010/I/WLR/ab/2013 tertanggal 23 Januari 2013, perihal: Penghentian Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor: 37/G/2012/PTUN-SRG, dan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Januari 2013 tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat juga telah menyatakan secara lisan bahwa

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud surat tersebut adalah bertujuan memohon Pencabutan
Gugatan Perkara Nomor: 37/G/2012/PTUN-SRG;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam
Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;---

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan
pencabutan gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana tertuang
dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan surat Nomor: 010/I/WLR/ab/2013 tertanggal 23 Januari 2013,
yang bertujuan untuk mencabut gugatan pada Perkara Nomor: 37/G/2012/
PTUN-SRG;;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal
76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh
Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa faktanya surat pencabutan gugatan dari Para
Penggugat, tertanggal 23 Januari 2013, diterima secara resmi oleh Majelis
Hakim masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan itu merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum acara jawab-jinawab pada sidang terbuka untuk umum, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi jawaban atas gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat *a quo* tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya Nomor: 010/I/ WLR/ab/2013 tertanggal 23 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor: 37/G/2012/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara;-----

- Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 239.000,- (.Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013, oleh DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ENRICO SIMANJUNTAK, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUSTIMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

I. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.
KUSUMANINGRUM, S.H.

DEWI ELIZA

t.t.d

II. DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.



PANITERA PENGANTI,

t.t.d

KUSTIMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 37/G/2012/PTUN-SRG:-----

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5000,-
5.	Biaya Uang Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	239.000,-
Terbilang		Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah;-----	